



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Penjelasan Tambahan Sehubungan WP dapat Ajukan Angsuran atau Penundaan PBB

Jakarta, 27 Desember 2011 – Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan pemberitaan di media massa bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak, dengan ini disampaikan bahwa yang diatur dalam Peraturan Direktur Pajak tersebut adalah **pengangsuran atau penundaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**. Selengkapnya, kami kutip kembali *Siaran Pers* terdahulu.

Direktur Jenderal Pajak, atas permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan pengangsuran atau penundaan pembayaran utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak PBB (SKP PBB) atau Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB). Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2011. Peraturan Dirjen Pajak ini juga sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas, kesulitan keuangan, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban PBB tepat pada waktunya. Jangka waktu pengangsuran atau penundaan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan pengangsuran atau penundaan.

Bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, permohonan pengangsuran atau penundaan diajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Selain itu, Wajib Pajak juga harus tidak memiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya.

SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Peraturan Dirjen Pajak ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengangsuran dan penundaan pembayaran PBB serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak. Selain itu, Peraturan Dirjen ini diharapkan akan menambah penerimaan PBB karena akan mengurangi potensi terjadinya tunggakan PBB.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas
ttd

Dedi Rudaedi
NIP 195309231976101001